

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab-bab yang lalu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada 6 (enam) bagian dalam kitab suci Al-Qur'an tentang tentang sistem kewarisan Islam, 6 (enam) bagian ini tiada tambahan maupun pengurangan, kecuali terjadi masalah baru yang menghalang. Adapun 6 (enam) bagian yang disebut dalam Al-Qur'an tersebut ialah: seperdua/setengah (*Niṣfu*), seperempat (*Rubu'*), dua pertiga (*Ṣulusān*), sepertiga (*Ṣulusan*), seperenam (*Sudus*) dan seperdelapan (*Ṣumun*)
2. Kewarisan Islam merupakan satu dari sekian banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Dalam kewarisan Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada *Asas Ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pada pewaris atau ahli

waris. Oleh karena itu hukum kewarisan Islam sangatlah relevan dengan situasi dan kondisi di Era Global.

3. Al-Qurthubi mengatakan bahwa surat an-Nisa ayat 11-12 ini merupakan sebagai rukun dari rukun-rukun agama, sebagai tiang dari tiang-tiang hukum dan sebagai induk dari induk-induk ayat (*ḥaḍīh al-āyah rukn min arkān al-dīn, wa ‘umdaḥ min ‘umad al-aḥkām, wa umm min ummahāt al-āyat*). Alasannya, karena mengingat faraid sangat agung kadar nilainya, sampai-sampai ilmu faraid porsinya disebut-sebut sepertiga ilmu (*ṣulūs al-‘ilm*) atau bahkan setengah atau separuh ilmu (*niṣf al-‘ilm*).

## **B. Saran-saran**

Penulis merasa perlu dalam skripsi ini mengemukakan saran-saran:

1. Penulis menghimbau kepada umat Islam dan Mahasiswa Universitas Islam Negeri “SMH” Banten serta kepada para Sarjana Tafsir pada khususnya, untuk terus menggali dan meneliti serta menjabarkan isi kandungan ajaran Islam dalam berbagai aspek, maka umat Islam akan mendapatkan jawaban dari semua permasalahan yang terjadi, dan tantangan umat Islam yang akan datang.
2. Kepada para ulama dan Sarjana Tafsir, diharapkan untuk mulai membuka wawasan berfikir masyarakat yang bersifat fanatis berlebihan, yang tidak pada tempatnya. Sehingga, dalam mengamalkan ajaran Islam

tidak kaku, khususnya dalam hukum kewarisan. Karena para ulama dan Sarjana Tafsir dirasa lebih dekat kepada masyarakat, sehingga dengan posisi ini sangat efektif untuk membuka wawasan masyarakat.

3. Bersifat bijaksana dalam menerima pendapat-pendapat ahli tafsir pada masa lalu, sikap ini harus dipunyai oleh ahli tafsir masa kini. Sikap bijaksana ialah menetapkan pendapat-pendapat ahli tafsir masa lalu sebagai ilustrasi hukum yang tidak bersifat fanatisme pada suatu pendapat. Sehingga dalam menentukan suatu ketetapan pada suatu permasalahan dapat terpenuhi dengan menentukan sikap ilmiah para ahli tafsir dan dapat diterima oleh umat Islam seluruhnya.